

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

1. Salah satu konter *handphone* di Majalaya Kab, Bandung yang mencari peruntungan di bidang *handphone*, seperti menjual pulsa, *voucher* kuota, token listrik, jasa tarik tunai uang secara *card less* menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh konsumennya sendiri;
2. Hal ini terjadi pada tanggal 26 Desember 2023 di Majalaya Kabupaten Bandung, dimana datang seorang konsumen yang bernama EP untuk menggunakan jasa tarik tunai atau *transfer* secara *card less* kepada sebuah konter dengan nama Bio Cell milik RA;
3. Pemilik *counter handphone* menanyakan berapa nominal yang hendak dilakukan penarikan tunai, dan kemudian EP pun menjadi bahwa nominal yang hendak dilakukan penarikan tunai adalah Rp. 1.600.000,-;
4. Kemudian EP meminta Nomor Rekening Dana RA untuk men-*transfer* uang tersebut sehingga EP bisa mendapatkan uang *cash* dari konter;
5. Kemudian pemilik konter pun memberikan *cash* kepada EP sebesar Rp. 1.600.000,- dan EP membayar admin sebesar Rp. 5.000,-; dan
6. Ternyata uang yang di-*transfer* oleh EP tidak masuk ke rekening pemilik konter yaitu RA karena ternyata uang tersebut memang tidak di-*transferkan* oleh EP.

Fakta hukum yang diuraikan di atas, merupakan salah satu peristiwa yang menyebabkan pemilik *counter* BIO Cell yaitu RA mengalami kerugian,

sebenarnya pemilik *counter* BIO Cell telah sering mengalami kerugian akibat adanya konsumen yang tidak jujur dalam melakukan Tarik tunai uang *cash* melalui dompet digital, berikut data yang dapat disajikan dalam *legal memorandum* ini :

No	Tanggal	Jenis Transaksi	Dompet Digital	Kerugian
1.	12 Juni 2022	Tarik Tunai	Dana ke BCA	Rp. 1.200.000,-
2.	23 Juni 2022	Tarik Tunai	Dana ke BNI	Rp. 350.000,-
3.	1 Juli 2022	Tarik Tunai	Ovo ke Ovo	Rp. 1.050.000,-
4.	2 Februari 2023	Tarik Tunai	Dana ke Dana	Rp. 150.000,-
5.	14 April 2023	Tarik Tunai	BCA ke Dana	Rp. 260.000,-
6.	20 Juni 2023	Tarik Tunai	Dana ke Dana	Rp. 500.000,-
7.	2 Juli 2023	Tarik Tunai	BRI ke BRI	Rp. 160.000,-
8.	13 Juli 2023	Tarik Tunai	Dana Ke BRI	Rp. 50.000,-
9.	24 September 2023	Tarik Tunai	Shopeepay ke BCA	Rp. 2.000.000,-
10.	20	Tarik Tunai	Shopeepay ke	Rp.

	November 2023		BCA	1.200.000,-
11.	26 Desember 2023	Tarik Tunai	BCA ke Dana	Rp. 1.600.000

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Apakah perbuatan EP dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan atau pemalsuan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi Elektronik?
2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh RA yang menjadi korban tindak pidana penipuan atau pemalsuan penarikan tunai dengan menggunakan bukti transfer palsu yang dilakukan oleh EP ?